

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR ATAS WANPRESTASI PADA BISNIS INVESTASI KOPERASI SIMPAN PINJAM

¹Veronika Dwi Mujianti

¹Program studi hukum Program magister UNTAG Semarang, Semarang, Indonesia

ABSTRAK

Investasi yang lazimnya disebut penanaman modal, kini menjadi istilah yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang. Permasalahan yang akan diteliti 1. Bagaimana perlindungan hukum investor atas wanprestasi pada bisnis investasi koperasi simpan pinjam?, 2. Apa faktor penyebab wanprestasi pada bisnis investasi koperasi simpan pinjam?.3. kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum investor atas wanprestasi pada bisnis investasi koperasi simpan pinjam. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dengan metode yuridis normatif. Perlindungan hukum kepada investor atas wanprestasi pada perjanjian investasi koperasi simpan pinjam, dapat dilakukan melalui cara-cara preventif dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja koperasi simpan pinjam dengan menggunakan instrument KUHPerdara, Wanprestasi diatur pada Pasal Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Faktor penyebab wanprestasi pada bisnis investasi koperasi simpan pinjam SDM pengurus koperasi tidak kompeten, Pengelolaan koperasi yang tidak profesional, Tidak melaksanakan isi perjanjian, Tingkat Keuntungan Yang Akan Diperoleh yang kemudian mendorong seseorang untuk berinvestasi dalam modal penyertaan kepada koperasi sehingga pemodal atau investor berharap akan memperoleh keuntungan seperti yang dijanjikan oleh koperasi simpan pinjam.

Kata kunci : : perlindungan hukum investor, wanprestasi, koperasi simpan pinjam

Investment, which is usually called investment, has now become a familiar term in the community. Investment is a commitment to invest a certain amount of funds in one or more assets over some period in the future. Problems that will be examined 1. How is the legal protection of investors against default in the savings and loan cooperative investment business?, 2. What are the factors causing default in the savings and loan cooperative investment business?.3. the obstacles faced in the legal protection of investors against default in the savings and loan cooperative investment business. The research method used to analyze is the normative juridical method. Legal protection to investors for default in the savings and loan cooperative investment agreement, can be done through preventive means by monitoring the performance of savings and loan cooperatives using the Civil Code instrument, Default is regulated in the Default Article regulated in Article 1238 of the Civil Code, the debtor is declared negligent by letter an order, or with a similar deed, or based on the strength of the engagement itself, that is, if this engagement results in the debtor being deemed negligent with the passage of the specified time. Factors causing default in the investment business of savings and loan cooperatives, incompetent human resources of cooperative management, unprofessional management of cooperatives, not carrying out the contents of the agreement, the level of profit to be obtained which then encourages someone to invest in equity participation in cooperatives so that investors or investors hope to gain profits. as promised by the savings and loan cooperative.

Keywords: investor legal protection, default, savings and loan cooperatives

Korespondensi: veronika@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang, dimana kegiatan pembangunan disegala bidang giat dilakukan, salah satunya adalah pembangunan dalam bidang perekonomian nasional, karena perekonomian nasional ini menjadi faktor penentu kesejahteraan masyarakat, dan salah satu ciri dari negara berkembang adalah adanya ketergantungan pada negara maju yang sangat tinggi, sehingga membuka peluang bagi negara maju untuk “mendikte” negara berkembang. Sehingga pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, salah satu bentuk pembangunan perekonomian nasional adalah dalam bentuk koperasi.

Percepatan pembangunan ekonomi nasional adalah upaya mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, oleh karena itu diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Selain masyarakat Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang perekonomiannya, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar merupakan faktor terpenting untuk berinvestasi.

Investasi merupakan salah satu faktor esensial dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Melalui investasi, baik investasi dari asing maupun dalam negeri, diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi suatu negara, sehingga negara dituntut untuk mengatur sedemikian rupa agar investasi dapat memberikan pengaruh positif bagi bangsa dan masyarakatnya. Investasi yang lazimnya disebut penanaman modal, kini menjadi istilah yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang¹. Banyaknya keuntungan yang didapat dalam berinvestasi membuat banyak orang yang mengusahakan untuk melakukan investasi baik dalam bentuk tabungan di bank, investasi saham, properti, forex trading dan yang lainnya. Alasan seseorang lebih melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi, dan dorongan untuk menghemat pajak².

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum dengan usaha yang beranggotakan orang seorang yang berorientasi menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya. Selain itu, koperasi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berorientasi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya memperkuat struktur perekonomian nasional dengan demokrasi ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Banyak jenis koperasi yang didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Konsumen, Koperasi Produksi, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa.

Dari berbagai jenis koperasi yang ada di Indonesia, koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang rentan digunakan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan bagi beberapa oknum, karena koperasi simpan pinjam ini satu – satunya koperasi yang lebih

¹ Sawidji Widoatmodjo, Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, 2007, *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 2

² Eduardus Tandelilin, 2010, *Portofolio dan Investasi (Teori dan Aplikasi)*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 8

menekankan pada perputaran modal atau dana yang disetor oleh anggotanya sehingga memungkinkan terjadinya penipuan atau penggelapan uang yang telah disetorkan oleh anggota koperasi tersebut, selain itu ditambah dengan penerapan sistem koperasi yang dianggap tidak sesuai dengan sistem koperasi simpan pinjam, yang cenderung lebih tepat dikatakan sebagai sistem investasi. Secara harfiah investasi diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan penanaman modal, sedangkan investor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai uang yang melakukan investasi atau penanaman modal³.

Dalam menjalankan bisnis, profit atau keuntungan menjadi hal penting bagi perusahaan dan menjadi salah satu faktor untuk menilai apakah perusahaan tersebut *sustainable*. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mendapatkan profit tambahan, salah satunya adalah melakukan perjanjian kerja sama investasi. Menurut Salim HS dan Budi Sutrisno, investasi merupakan aktivitas penanaman modal oleh investor, baik investor lokal maupun investor asing dalam berbagai jenis bidang usaha yang terbuka untuk investasi. Tujuan investasi bagi bisnis pun bermacam-macam mulai dari mendapatkan penghasilan tetap, memperbesar usaha, bisnis yang terjamin, hingga mengurangi persaingan antar perusahaan yang bergerak di bidang yang sama⁴.

Investasi lain yang bisa Anda lakukan adalah memberikan modal kepada bisnis dengan kesepakatan bagi hasil atau profit sharing. Di mana, dalam sistem profit sharing ini, Anda sebagai pemodal atau investor dan pengelola modal (pengusaha yang diberikan modal) menjalankan kegiatan bisnis dan terikat dalam kontrak yang menyatakan bahwa keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai kesepakatan di awal perjanjian, dan akan menanggung kerugian sesuai porsi masing-masing.

Namun, hal penting yang harus Anda perhatikan ketika melakukan investasi adalah membuat surat perjanjian kerja sama investasi. Dengan adanya perjanjian tersebut, Anda tidak perlu khawatir lagi mengenai masalah kecurangan dalam investasi tersebut. Selain itu, dengan surat perjanjian inilah Anda dapat menjalankan kegiatan investasi dan bisnis dengan lebih aman dan nyaman.

Pasal 1313 KUHPerdara mengawali ketentuan yang diatur dalam Bab Kedua Buku III KUH Perdata, dibawah judul "Tentang Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian", dengan menyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis⁵.

Ketenruan dalam pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan untuk terjadinya suatu perjanjian setidaknya harus ada dua pihak sebagai subyek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikat dirinya dalam suatu hal tertentu yang berupa suatu perbuatan yang

³ Marzuki Usman Singgih Riphath Syahrir Ika, 1997, Pengetahuan Dasar Pasar Modal, Jakarta, Jurnal Keuangan dan Moneter, hlm 45

⁴ <https://libera.id/blogs/surat-perjanjian-kerjasama-investasi/>, diakses februari 2021

⁵ R. Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, hlm.6

nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.⁶

Kasus yang telah terjadi melakukan beberapa kesepakatan investasi profit sharing atau bagi hasil oleh Almarhum Agus Munarto sebagai investor dengan KSP Dana Sejahtera dengan besarnya nilai dana Investasi 500.000.000, dalam hal ini masing-masing lamanya waktu pengembalian dana investasi bagi hasil dalam akte Perjanjian Investasi adalah 24 (Dua Puluh Empat) Bulan dimulai dari kesepakatan Perjanjian Investasi ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dari dana investasi yang di tanamkan oleh investor kepada KSP Dana Sejahtera, maka kewajiban KSP memberikan bagi hasil setiap bulannya kepada Almarhum Agus Munarto.

Pada saat berakhirnya batas waktu kesepakatan perjanjian investasi KSP wajib mengembalikan seluruh jumlah dana investasi beserta uang bagi hasilnya kepada investor dengan dibayar lunas. Pada kenyataannya KSP sampai batas waktu kesepakatan perjanjian investasi berakhir tidak pernah mengembalikan seluruh dana investasi kepada investor. Jumlah keseluruhan uang bagi hasil setiap bulannya yang wajib di bayar oleh KSP adalah sebesar Rp.4.000.000,00 + Rp. 406.000.000,00 = Rp.410.000.000,00 (Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah); ternyata KSP tidak melaksanakan kewajibannya mengembalikan seluruh dana investasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian investasi dan seluruh uang bagi hasil setiap bulannya yang wajib di bayar KSP, sehingga KSP masih punya kewajiban yang belum dibayarkan keseluruhan adalah sebesar Rp.500.000.000,00+ Rp.410.000.000,00 = Rp.910.000.000,- (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah); Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh KSP tersebut, telah menimbulkan kerugian kepada penggugat berupa seluruh dana investasi sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan seluruh uang bagi hasil setiap bulannya yang belum dibayar KSP sebesar Rp.410.000.000,00 (Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah), sehingga tergugat masih punya kewajiban yang belum dibayarkan kepada penggugat sebesar Rp.910.000.000,- (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah);

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum investor atas wanprestasi pada bisnis investasi koperasi simpan pinjam?
2. Apa faktor penyebab wanprestasi pada bisnis investasi koperasi simpan pinjam?

PEMBAHASAN

1. perlindungan hukum investor atas wanprestasi pada bisnis investasi koperasi simpan pinjam

C.S.T Kansil, "Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat

⁶ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2014, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.8

diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu". Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: "hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah".

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Pada dasarnya seorang investor akan memilih investasi yang menguntungkan, karena setiap modal yang disetor untuk investasi harus mempunyai tingkat pengembalian yang tinggi.

Tingkat pengembalian investasi yang tinggi dapat menjadi pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi disekuritas. Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada menyatakan bahwa investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (*accretion of wealth*) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, *royalty*, *dividend* dan uang muka), untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan⁷. Suad Husnan (2003 :3) menjelaskan Investasi merupakan setiap penggunaan uang dengan maksud untuk memperoleh penghasilan. Sedangkan istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai aktivitas, menginvestasikan sejumlah dana pada asset riil atau tanah, emas, mesin (bangunan), maupun asset financial (*deposito*, saham atau obligasi) merupakan aktivitas investasi yang umum dilakukan.

Pada dasarnya, tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang. Tetapi secara lebih luas tujuan investasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini merupakan kesejahteraan moneter, yang bisa diukur dengan penjumlahan pendekatan saat ini pendapatan masa datang. Menurut Umar Husein (2008: 4) dalam mengemukakan bahwa ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain :Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang.

Modal Penyertaan bukanlah 'penyertaan modal'. Sebab penyertaan modal mengacu sebagai bentuk kewajiban 'pemilik perusahaan' dalam hal modal 'saham' (*share Capital*) yang dibutuhkan untuk menggerakkan usaha. Jadi penyertaan modal adalah 'ekuitas modal' kontribusi pemilik perusahaan. Istilah Modal Penyertaan (MP) diperkenalkan dan diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 tahun 1992 pasal 42 (ayat 1 dan ayat 2), juga Peraturan Pemerintah (PP) 33 tahun 1998. Esensinya, bahwa Modal Penyertaan bukanlah 'ekuitas' atau modal sendiri yang dihimpun dari anggota koperasi, sebagai pemilik (*owner*) perusahaan koperasi yang sekaligus mereka langgan atau yang mereka (anggota) mendapatkan pelayanannya. Modal penyertaan dihimpun, baik dari anggota maupun bukan

⁷ Kasmir, 2009:131

anggota. Kesertaan anggota dalam modal penyertaan bukanlah karena kapasitasnya sebagai anggota, melainkan pemilik dana yang menanamkan sejumlah uang atau barang dengan berharap mendapatkan 'return' atau penghasilan berupa bagi hasil. Kapasitas anggota. dalam hal modal penyertaan adalah sebagai penanam modal atau 'pemodal'. Pengertian modal penyertaan menurut ketentuan peraturan perundangan. Begitu pula kesertaan 'non anggota' sebagai pemodal dari instrumen instrumen modal.

Penyertaan, tidak dapat mengklaim diri sebagai anggota koperasi. Utama pemodal individu yang memang bukan anggota dan badan usaha serta instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi pemodal non anggota tersebut tidak mempunyai "hak suara", karenanya tidak dapat dipilih atau memilih untuk duduk dalam perangkat kepengurusan dan kepengawasan koperasi. Walaupun begitu sesuai dengan kapasitas serta kompetensinya mereka dapat memberikan masukan, bahkan bila diperjanjikan pemodal bisa turut mengelola usaha yang dibiayai dari dana yang dihimpun dari modal penyertaan.

Bahwa potensi untuk mengembangkan koperasi dapat dilakukan dari dua sisi, yaitu : 1) usaha yang terkait langsung dengan pelayanan anggota, dan 2) usaha yang didasarkan atas 'peluang bisnis' (*Business opportunity*) kepada non anggota. Implementasi kedua pola/model usaha koperasi itu secara simultan (bersamaan), umumnya membawa konsekuensi penyediaan modal yang besar, dan justru itulah sebenarnya kendala koperasi, yaitu tidak cukupnya ketersediaan modal.

Pada sisi lain untuk menarik tambahan modal dari anggota juga tidak mudah. Sebab pengalaman yang ada justru anggota berharap pelayanan yang maksimal, tetapi enggan menambah kontribusi modal. Selain hal itu bahwa modal sendiri dari anggota dihimpun dari sumber berupa 'simpanan' (pokok dan wajib) yang pada kenyataannya relatif terbatas, relatif kecil. Juga modal sendiri yang berasal dari perusahaan (*organic Capital*) koperasi, berupa bagian SHU (Sisa Hasil Usaha) yang disisihkan untuk cadangan kerap berebutan untuk kepentingan untuk dibagi sebanyak-banyaknya sebagai dividen atau SHU yang harus dibagikan kepada anggota. Pertentangan kepentingan ini pada akhirnya menciptakan ruang sempit bagi koperasi untuk menghimpun dana bagi keperluan meningkatkan jumlah modal sendiri koperasi. Mubekti mengartikan wanprestasi secara bahasa sebagai kelalaian⁸ sedangkan Yahman mengartikannya sebagai ingkar janji.⁹ Secara istilah, Subekti mengartikannya sebagai debitur yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.¹⁰

Ketentuan mengenai prestasi dan wanprestasi diatur dalam kitab ketiga dalam KUH Perdata. Dalam Pasal 1234 KUH Perdata, dijelaskan mengenai bentukbentuk prestasi dalam kontrak, yaitu:

- a. Memberikan sesuatu, contohnya yaitu dalam perjanjian jual beli.
- b. Berbuat sesuatu, contohnya perjanjian antara pengusaha dengan karyawannya.

⁸ Subekti, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan Kedua puluh , Jakarta: PT Intermasa, hlm 146

⁹ Yahman, 2015, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, Cet Ke-2, Jakarta: Kharisma Puta Kencana, hlm 81.

¹⁰ Subekti, Pokok-Pokok... op. cit., hlm 147.

- c. Untuk tidak berbuat sesuatu, contohnya yaitu larangan kontraktor kepada pembeli rumah untuk membangun bangunan lain selain yang sudah ada di wilayah tersebut¹¹.

Sebagai lawan kata melakukan prestasi, wanprestasi adalah perilaku dimana debitur tidak memenuhi prestasi tersebut. Menurut Subekti, bentuk wanprestasi tersebut adalah¹²:

- a. Apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan
- b. Debitur melaksanakan janjinya akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- c. Debitur terlambat memenuhi perjanjian
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Jika debitur sudah dapat dinyatakan melakukan wanprestasi dan terdapat kerugian didalamnya, maka kreditur menurut Pasal 1267 KUH Perdata memiliki hak atau upaya hukum sebagai berikut:

- a. Meminta pelaksanaan perjanjian
- b. Meminta ganti rugi
- c. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus ganti rugi
- d. Dalam perjanjian timbal balik, dapat meminta pembatalan sekaligus ganti rugi
Ganti rugi dalam kasus wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPer dimana ganti rugi tersebut mencakup:
 - 1) Biaya (kosnten), yaitu semua pengeluaran atau ongkos yang telah secara riil dikeluarkan oleh pihak dalam perjanjian. Misalnya penyanyi yang membatalkan kedatangannya secara sepihak padahal panggung dan keperluan lainnya sudah siap sedia.
 - 2) Kerugian (schade), yaitu kerugian yang secara nyata menimpa harta benda kreditur, misalnya perusahaan jasa konstruksi yang membuat bangunan tidak sesuai rencana dan kemudian runtuh dan merusak barang milik kreditur.
 - 3) Bunga (intresten), yaitu kerugian terhadap hilangnya keuntungan yang diharapkan (winstderving) ketika debitur tidak berprestasi. Misalnya perusahaan pembuat pesawat berjanji membuat pesawat untuk maskapai A, akan tetapi kemudian pesawat baru jadi setelah satu tahun dari waktu yang dijanjikan. Perusahaan tersebut harus mengganti sejumlah uang yang diperkirakan menjadi laba maskapai A selama setahun¹³.

Wanprestasi yang diartikan dengan ingkar janji berarti tidak melaksanakan isi kontrak¹⁴. Sehingga wanprestasi berarti suatu sikap ketika seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur.

Restatement of the law of contracts tepatnya Amerika Serikat pemahaman mengenai wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua bagian yaitu total brechts dan partial brechts. Total Brechts artinya pelaksanaan kontrak yang tidak mungkin

¹¹ Ridwan Khairandy, Hukum... op. cit., hlm 272-274

¹² Subekti, 1984, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Intermasa, hlm 45.

¹³ Ibid

¹⁴ Rina Antasari dan Fauziah, 2018, Hukum Bisnis, Jawa Timur; Setara Press. Hlm. 34

dilaksanakan, sedangkan partial breach artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan¹⁵.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia juga telah mengatur mengenai dasar hukum wanprestasi yang dijelaskan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaiknya dianggap wanprestasi bila seseorang¹⁶.

2. Faktor penyebab wanprestasi pada bisnis investasi koperasi simpan pinjam

Investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana investor guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit dimasa yang akan datang. Memahami tentang investasi tentunya akan lebih baik, jika kita memahami makna investasi itu sendiri. Beberapa makna investasi dikemukakan oleh para ahli yaitu. Martono mengungkapkan bahwa investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan kedalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan dimasa yang akan datang.

Fitzgerald mengartikan investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber dana yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang. Investasi menjadi penting bagi pertumbuhan ekonomi terkait dengan kontribusi yang diberikannya. Kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, peningkatan investasi akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan permintaan yang efektif. Sedangkan dari sisi penawaran, peningkatan investasi akan merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lebih banyak cadangan modal yang kemudian berkembang dalam bentuk peningkatan kapasitas produksi.

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus akan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Dimana Indonesia mengalami penekanan jumlah penduduk yang makin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk yang semakin meningkat karena belum seimbangny kegiatan ekonomi khususnya kesempatan kerja yang tersedia sehingga menciptakan permasalahan pokok yaitu pengangguran.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹⁷. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak

¹⁵ Salim, 2003, Hukum Kontrak “Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak”, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 99

¹⁶ Abdul Rasyid Saliman, 2005, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus Edisi Keempat Jakarta: Kencana Prenamedia Group, Hlm. 41

¹⁷ Yahya Harahap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, hlm. 60.

memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur¹⁸.

dalam prakteknya, seringkali Koperasi Simpan Pinjam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang jelas-jelas bukan anggota koperasi dalam bentuk deposito berjangka dengan memberikan bunga kepada nasabahnya di atas bunga bank. Dengan menempatkan sejumlah uangnya pada koperasi, para calon nasabah diberikan harapan nantinya akan mendapatkan pengembalian yang tinggi, tanpa harus bekerja keras keuntunganpun bisa didapat. Tawaran semacam ini sangat menggurikan, karena orang akan lebih cenderung bersikap pragmatis untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Dorongan kuat akan memperoleh keuntungan tinggi mampu membuat orang tanpa perlu lagi mempertimbangkan secara masak terhadap rasionalitas usaha maupun kemungkinan risikonya. Sehingga banyak masyarakat yang kemudian tertarik dan menginvestasikan uangnya¹⁹.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa kegiatan menawarkan investasi juga pernah terjadi pada KSP Seperti kasus yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Utama Karya yang ada di Solo. Kasus tersebut berkedok penawaran deposito berjangka. Para nasabah mengaku tergiur iming-iming bunga tinggi, sehingga membeli sertifikat deposito berjangka dengan nilai 10 juta rupiah persertifikat. Karena tergiur keuntungan yang besar, sejumlah nasabah terbujuk untuk membeli belasan sertifikat tersebut. Namun hingga batas waktu yang dijanjikan bunga dan pengembalian uang deposito ternyata tidak juga dibayarkan oleh pihak koperasi

1. SDM pengurus koperasi tidak kompeten

sumberdaya manusia menjadi factor penting di dalam pengelolaan sebuah lembaga apa lagi lembaga keuangan dalam kasus ini adalah koperasi simpan pinjam hal ini berkaitan erat dengan bagaimana lembaga koperasi simpan pinjam ini mampu menganalisa kemampuan dan besaran nilai kredita yang dapat di berikan kepada anggota yang melakukan pinjaman. Kreditnya bisa macet karena mismanajemen pengurusnya. Jadi saling terkait antara modal dengan SDM pengurus koperasi tersebut, dalam beberapa kasus yang sering terjadi umumnya pada pertengahan setelah melakukan pembiayaan nasabah mulai tidak dapat membayar, yaitu dikarenakan berbagai macam masalah sehingga modal yang telah di salurkan kepada anggota tidak dapat kembali. Terkait kualitas sdm juga di sampaikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Dinkop-UMKM) Provinsi Jawa Tengah, Bima Kartika, berharap agar pelaku koperasi bisa lebih memahami konsep demokrasi ekonomi²⁰ Hal tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan koperasi. Pasalnya, tak jarang, kesalahpahaman antar pengurus dan anggota koperasi kerap kali menimbulkan permasalahan hukum.²¹

2. Manajemen tidak professional

¹⁸ Salim H.S., 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180.

¹⁹<http://yy2n.wordpress.com/tinjauan-hukum-terhadap-perlindungan-dananasabah-dalamkoperasi-simpan-pinjam>, diakses pada tanggal 16 agustusl 2022

²⁰ <https://semarang.bisnis.com/read/20220321/535/1512688/jumlah-koperasi-simpan-pinjam-di-jateng-berkurang-drastis.diakses> agustus 2022

²¹ Ibid

Pengelolaan koperasi yang tidak profesional mengakibatkan lembaga koperasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, kondisi tersebut juga disoroti oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyampaikan, koperasi yang mengelola keuangan harus disertai kemampuan manajerial yang baik²². Lebih lanjut di jelaskan ada beberapa KSP yang kita awasi, dan terbongkar ada yang gagal bayar. Kok aneh ada koperasi yang gagal bayar? Faktanya ada, karena koperasi mengumpulkan uang dari anggota, tapi diinvestasikan justru bukan untuk kepentingan anggota, melainkan usaha besar,"²³ tentunya ini merupakan bagian dari bisnis dari pada koperasi simpan pinjam untuk mengembangkan usahanya. Selaras dengan hal tersebut terjadi pada persoalan yang terjadi. Masalah tidak di penuhi janji yang dijanjikan oleh koperasi simpan pinjam.

3. Tidak melaksanakan isi perjanjian

Pada kasus investasi ksp yang terjadi pihak koperasi simpan pinjam tidak membayarkan keuntungan yang di janjikan setiap bulannya, namun yang terjadi pembayaran keuntungan tidak dilakukan sesuai dengan isi perjanjian investasi yang telah di sepati yaitu sebesar nominal dan di bayarkan setiap bulannya. Dalam penelitian pada putusan PN Magelang Nomor : 20/Pdt.G/2017/PN Mgg Pihak ksp lalai karena tidak membayarkan keuntungan di setiap bulannya kepada investor dalam kesepakatan investasi profit sharing atau bagi hasil oleh Almarhum Agus Munarto sebagai investor dengan KSP Dana Sejahtera dengan besarnya nilai dana Investasi 500.000.000, dalam hal ini masing-masing lamanya waktu pengembalian dana investasi bagi hasil dalam akte Perjanjian Investasi adalah 24 (Dua Puluh Empat) Bulan dimulai dari kesepakatan Perjanjian Investasi ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dari dana investasi yang di tanamkan oleh investor kepada KSP Dana Sejahtera, maka kewajiban KSP memberikan bagi hasil setiap bulannya kepada Almarhum Agus Munarto.

4. Tingkat Keuntungan Yang Akan Diperoleh

Investor akan menanamkan modalnya pada jenis investasi yang memberikan prospek yang baik dan menguntungkan. Bila investasi yang dipilih sudah tidak menguntungkan lagi, investor akan berpindah pada jenis lain yang lebih menguntungkan. Investor harus selalu mengamati kinerja perusahaan tempat ia menanamkan modalnya. Naik turunnya saham, dapat menjadi indikator apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik atau tidak. Perjanjian seharusnya dilaksanakan sebagai mana mestinya tanpa gangguan ataupun halangan. Tetapi pada waktu tertentu, yang tidak dapat diduga oleh para pihak, seringkali muncul halangan sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau dapat dikatakan tidak bisa memenuhi prestasinya. Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi yang bertanggungjawab atas terjadinya wanprestasi adalah pengurus koperasi tersebut sesuai dengan AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga). Jika koperasi mengalami kerugian karena tindakan pengurus baik disengaja maupun tidak disengaja maupun karena kelalaiannya,

²² <https://ekbis.sindonews.com/read/132414/34/koperasi-simpan-pinjam-sarat-masalah-hingga-gagal-bayar-teten-kok-aneh-1597302520>

²³ Ibid

pengurus harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut. Apabila jika tindakan yang merugikan koperasi ini karena kesengajaan, pengurus dapat di tuntutan di pengadilan.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum kepada investor atas wanprestasi pada perjanjian investasi koperasi simpan pinjam, dapat dilakukan melalui cara-cara preventif dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja koperasi simpan pinjam dengan menggunakan instrument KUHPerdta, Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdta, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Secara represif dengan jalur gugatan ke pengadilan karena perjanjian investasi oleh koperasi simpan pinjam tetap berlaku Perikatan sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1233 menyebutkan bahwa "Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang".
2. Faktor penyebab wanprestasi pada bisnis investasi koperasi simpan pinjam SDM pengurus koperasi tidak kompeten, Pengelolaan koperasi yang tidak profesional, Tidak melaksanakan isi perjanjian, Tingkat Keuntungan Yang Akan Diperoleh yang kemudian mendorong seseorang untuk berinvestasi dalam modal penyertaan kepada koperasi sehingga pemodal atau investor berharap akan memperoleh keuntungan seperti yang dijanjikan oleh koperasi simpan pinjam.

SARAN

1. perlu adanya pengawasan dari pemerintah terkait dengan kegiatan pengumpulan data dari masyarakat yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam dalam bentuk investasi dengan berbagai produknya.
2. Untuk masyarakat harus lebih berhati-hati didalam menentukan dimana akan menempatkan modalnya jangan hanya menasarkan kepada profit oriented saja namun juga harus memperhatikan ketuan ataupun paying hukumnya

Daftar Pustaka

- Abdul Rasyid Saliman, 2005, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan:Teori dan Contoh Kasus Edisi Keempat Jakarta: Kencana Prenamedia Group
- Eduardus Tandelilin, 2010, Portofolio dan Investasi (Teori dan Aplikasi), Kanisius, Yogyakarta
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2014, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Marzuki Usman Singgih Riphah Syahrir Ika, 1997, Pengetahuan Dasar Pasar Modal, Jakarta, Jurnal Keuangan dan Moneter
- R. Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bhakti, Jakarta
- Rina Antasari dan Fauziah, 2018, Hukum Bisnis, Jawa Timur; Setara Press

- Salim H.S., 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta
- Salim, 2003 , Hukum Kontrak “Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak”, Jakarta:Sinar Grafika
- Sawidji Widoatmodjo, Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, 2007, Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini, PT. Gramedia, Jakarta
- Subekti, 1984, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Intermedia
- Subekti, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan Kedua puluh , Jakarta: PT Intermedia
- Yahman, 2015, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, Cet Ke-2, Jakarta: Kharisma Puta Kencana
- Yahya Harahap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung
- <http://yy2n.wordpress.com/tinjauan-hukum-terhadap-perlindungan-dananasabah-dalamkoperasi-simpan-pinjam>, diakses pada tanggal 16 agustusl 2022
- <https://ekbis.sindonews.com/read/132414/34/koperasi-simpan-pinjam-sarat-masalah-hingga-gagal-bayar-teten-kok-aneh-1597302520>
- <https://libera.id/blogs/surat-perjanjian-kerjasama-investasi/>, diakses february 2022
- <https://semarang.bisnis.com/read/20220321/535/1512688/jumlah-koperasi-simpan-pinjam-di-jateng-berkurang-drastis>.diakses agustus 2022